

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP PUNGUTAN LIAR DI WILAYAH HUKUM PATUMBAK
(STUDI KASUS DI POLSEK PATUMBAK)**

SKRIPSI

Oleh :

KARONIKA GURUSINGA

NPM :18.8400.024



**KEPIDANAAN
ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2023**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP PUNGUTAN LIAR DI WILAYAH HUKUM PATUMBAK
(STUDI KASUS DI POLSEK PATUMBAK)**

SKRIPSI

Oleh :

KARONIKA GURUSINGA

NPM :18.8400.024



**KEPIDANAAN
ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar di
Wilayah Patumbak (Studi Kasus di Polsek Patumbak)

Nama : KARONIKA GURUSINGA

NPM : 18.840.0024

Bidang : Ilmu Kepidanaan

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H)

(M. Yuzrizal Adi Syaputra, S.H, M.H)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH.,MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2023

LEMBAR ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah di tuliskan sumbernya secara jelas esuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari di temukan adanya plagiat didalam skripsi ini.

Medan, 22 Februari 2023



18.840.0024

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademis Universitas Medan Area, saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KARONIKA GURUSINGA
NPM : 188400024
Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada universitas Medan Area hak bebas royalti non eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul ""Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar di Wilayah Hukum Patumbak (Studi Kasus di Polsek Patumbak)".


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/ format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencatumkan namanya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal ; 22 Februari 2023

Yang menyatakan,




KARONIKA GURUSINGA

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUNGUTAN LIAR

DI WILAYAH HUKUM PATUMBAK

(Studi Kasus di Polsek Patumbak)

OLEH :

KARONIKA GURUSINGA

NPM :18.8400.024

Belakangan ini sering diperbincangkan masalah pungli yang berkembang menjadi penyakit di masyarakat, akibatnya masyarakat menjadi resah. Kasus pungli yang viral di mediasosial, pelaku berisial A telah melakukan aksinya disertai dengan memaki (Berkata Kasar) kepada supir maupun kenek truk yang melintas di jalan pertahanan tersebut. Permasalahan dalam kasus ini adalah apa saja faktor penyebab pungli tersebut, bagaimana penegakan hukum pidana oleh Polsek Patumbak terhadap pungli di wilayah hukum patumbak dan bagaimana kendala yang dihadapi Polsek Patumbak dalam menanggulangi pungli tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris karena penelitian ini mengkaji suatu ketentuan dalam hukum yang dilaksanakan dan bagaimana hukum itu bersesuaian dengan kehidupan masyarakat. Hasil penelitian ini bahwa faktor penyebab pungli di wilayah hukum Patumbak disebabkan oleh beberapa hal, dimana faktor tersebut juga didorong oleh faktor internal yang mempengaruhinya, serta penyalahgunaan jabatan atau wewenang sehingga muncul niat untuk melanggar norma hukum. Upaya yang dilakukan Polsek Patumbak dalam menangani kasus pungli khususnya di wilayah Patumbak dengan memperbanyak sosialisasi secara tatap muka tentang pungli, karena dengan dilakukannya sosialisasi tersebut dalam masyarakat dapat menegakan hukum terhadap pungli. Kendala yang dihadapi Polsek Patumbak dalam menanggulangi pungli di wilayah hukum patumbak yaitu, kurangnya sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan polsek atau saber pungli, sehingga masyarakat setempat kurang memahami tentang pungli. Kurangnya pengawasan dari penegak hukum yang mempunyai wewenang serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Kata Kunci : Pungutan liar, penegakan hukum, kendala dan upaya polsek patumbak

ABSTRACT

***ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST EXPOSURE
IN THE LEGAL AREA OF PATUMBAK
(Case Study in Patumbak Police)***

BY :

KARONIKA GURUSINGA

NPM : 18.8400.024

Lately, the issue of extortion has often been discussed, which has developed into a disease in society, as a result, people have become restless. In the case of illegal extortion that went viral on social media, the perpetrator A had carried out the action accompanied by swearing at the driver and driver of the truck that crossed the defense road. The problem in this case is what are the factors that cause extortion, how is the enforcement of criminal law by the Patumbak Police against extortion in the Patumbak jurisdiction and what are the obstacles faced by the Patumbak Police in tackling the extortion. The method used is empirical juridical research because this research examines a provision in the law that is implemented and how the law is in accordance with people's lives. The results of this study show that the factors that cause extortion in the Patumbak jurisdiction are caused by several things, where these factors are also driven by internal factors that influence it, as well as abuse of office or authority so that an intention to violate legal norms arises. Efforts made by the Patumbak Police in dealing with cases of extortion, especially in the Patumbak area, are by increasing face-to-face socialization about extortion, because by doing this socialization in society it can enforce laws against extortion. The obstacle faced by the Patumbak Police in tackling extortion in the Patumbak jurisdiction is the lack of outreach or counseling by the police or saber extortion, so that the local community does not understand extortion. Lack of supervision from law enforcers who have authority and lack of public awareness and compliance with the law.

Keywords: Illegal fees, law enforcement, constraints and efforts of the patumbak police

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Karonika Br Gurusinga
Tempat/Tanggal Lahir : Berastagi, 22 Juli 2000
Alamat : Desa Gurusinga
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katolik
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Alm. Dasura Gurusinga
Ibu : Tekad Br Bangun
Anak : 1 dari 1 Bersaudara

3. Pendidikan

SD : 2006-2012
SMP : 2012-2015
SMA : 2015-2018
Universitas Medan Area : 2018-2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kasih dan karuniannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul : **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUNGUTAN LIAR DI WILAYAH HUKUM PATUMBAK (STUDI KASUS DI POLSEK PATUMBAK)”**. Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Universitas Medan Area .

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Teruntuk yang spesial, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang sangat sayangi yakni **Alm. D. Gurusinga** selaku bapak penulis dan **T. Br Bangun** selaku ibu penulis, terima kasih setinggi-tingginya untuk setiap doa dan perjuangan yang terbaik, meskipun bapak penulis tidak dapat menemani hingga selesainya skripsi penulis, tetapi perjuangan yang terbaik serta dukungan yang tiada habisnya dari ibu penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.sc. selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area .
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan sekaligus Ketua Penguji pada sidang skripsi penulis, yang penuh dengan kesabaran dalam membimbing penulis sehingga tercapainya penulisan skripsi ini.
7. Bapak M. Yuzrizal Adi Syaputra, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang penuh kesabaran dalam membimbing penulis sehingga tercapainya penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum selaku Ketua Sidang Skripsi penulis.
9. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H. selaku Sekretaris Seminar Outline dan sidang skripsi yang penuh kesabaran dalam membimbing penulis sehingga tercapainya penulisan skripsi ini.
10. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H. selaku Ketua Bidang program studi Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang penuh kesabaran dalam membimbing penulis sehingga tercapainya penulisan skripsi ini.

11. Terimakasih kepada seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis dalam menimba ilmu selama proses perkuliahan dan seluruh Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

12. Terimakasih kepada Kepolisian Polsek Patumbak yang telah memberikan izin dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian sehingga memperoleh data sebagai pendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Terimakasih kepada teman penulis Nadia, Iyeng, Depi, Sintia, Randa, Alka Nisa, Dea, serta teman lainnya, yang telah menjadi keluarga serta ikut mendukung dan juga selalu memberikan motivasi, penulis ucapkan terimakasih sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

13. Terimakasih kepada Mahasiswa/i di Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang memberikan motivasi dan kerjasama yang baik selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan.

Medan, 20 Januari 2023

Hormat Penulis,

KARONIKA GURUSINGA

NPM: 188400024


DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Hipotesis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	10
2.2.1 Pengertian Penegakan Hukum	10
2.2.2 Faktor Penegakan Hukum.....	16
2.2.3 Tinjauan Hukum Tentang Hukum Pidana	17
2.3 Kebijakan Kriminal	23
2.4 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	26
2.5 Tinjauan Umum Tentang Polisi Pamong Praja.....	30
2.6 Tinjauan Umum Tentang Pungutan Liar.....	31
2.6.1 Pengertian Pungutan Liar	31
2.6.2 Unsur-unsur Pungutan Liar	32
2.6.3 Faktor Pungutan Liar	35
2.6.4 Subjek Pungli	36
2.7 Tinjauan Umum Tentang Satgas Saber Pungli	36
2.7.1 Pengertian Satgas Saber Pungli.....	36
2.7.2 Tugas dan Fungsi Satgas Saber Pungli.....	38
2.7.3 Landasan Hukum dan Kewenangan Satgas Saber Pungli	38
2.7.4 Peran Satgas Saber Pungli Dalam Tindak Pidana	

Pungutan Liar	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Waktu dan Tempat	43
3.1.1 Waktu Penelitian	43
3.1.2 Tempat Penelitian.....	43
3.2 Metodologi Penelitian.....	44
3.2.1 Jenis Penelitian.....	44
3.2.2 Sifat Penelitian	44
3.3. Teknik Penelitian	45
3.4 Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 Hasil Penelitian	47
4.1.1 Penegakan dan Upaya Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Di Wilayah Hukum Patumbak	47
4.1.2 Dampak Serta Unsur dari Pungutan Liar dan Pandangan Masyarakat di Wilayah Hukum Patumbak	59
4.1.3 Sanksi Serta Efek Jera yang Diberikan Polsek Patumbak Terhadap Pungutan Liar di Wilayah Hukum Patumbak.....	62
4.2 Pembahasan.....	68
4.2.1 Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Pungutan Liar di Wilayah Hukum Patumbak	68
4.2.2 Upaya penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar di Wilayah Hukum Patumbak.....	70
4.2.3 Kendala yang Dihadapi oleh Polsek Patumbak Dalam Penegakan Pungutan Liar di Wilayah Hukum Patumbak.....	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

1. Tabel I Data Kasus Tindak Pidana Pungutan Liar di Wilayah Hukum Patumbak	61
2. Tabel II Jangka waktu penahanan KUHAP	66
3. Tabel III Pokok-pokok Gagasan dari Desain Pemidanaan Perspektif Restoratif Justice	75



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya budaya dan IPTEK yang terus menerus mengalami perubahan, tingkah laku masyarakat juga semakin berkembang dan kompleks. Dilihat dari hukumnya terdapat perilaku yang menyimpang dari norma dan ada juga yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku, perilaku yang menyimpang dari norma akan menimbulkan konflik di bidang hukum maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Serta menyebabkan tertanggungnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan suatu pelanggaran bahkan sebagai suatu kejahatan, kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat merupakan dampak sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, bahkan Negara, kejahatan sifatnya subyektif dan relatif tergantung tempat, waktu dan masyarakat tertentu.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum yang dapat mengakibatkan seseorang diberi sanksi atau dijerat hukum, sehingga seseorang tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama atau memberikan efek jera. Penyebab dari kejahatan di Negara adalah penyimpangan sosial, diskriminasi rasial dan nasional, standar hidup yang rendah, pengganguran serta kebodohan. Penyebab kejahatan lebih luas sebagai berikut : (1) Kemiskinan, pengganguran kekurangan rumah yang layak dan sitem pendidikan (2) Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial (3) Memudarnya ikatan sosial dan keluarga (4) Keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang yang bermigrasi (5) Rusaknya atau hancurnya indentitas

budaya asli, yang bersamaan dengan rasisme dan diskriminasi (6) Penyalahgunaan alkohol dan lain-lain (7) Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi (8) Dorongan ide dan sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) dan sikap intoleransi.¹

Kejahatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau sekelompok orang secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain menyerahkan sesuatu atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri yang dimaksud dalam Pasal 423 KUHP. Adapun upaya untuk melakukan penanggulangan atau pencegahan agar pelaku tindak kriminal sadar dan jera akan perbuatannya, dengan upaya *preventif* (pencegahan) dan upaya *repressif* (penanggulangan) dan memberikan tindakan perlindungan atau tindakan penjara. Pencegahan dan tindakan penjara dengan tujuan agar tidak adanya pelanggaran peraturan-peraturan dan tidak melenceng dari norma yang ada, tetapi faktanya di lapangan masih banyak yang melanggar peraturan yang sedang berlaku. Perlu adanya penegakan hukum yang secara tegas dalam menangani permasalahan sehingga terciptanya penegakan hukum pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pungutan liar atau biasa disingkat pungli dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara sah atau melanggar aturan. Pungutan liar merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Sehingga

¹ Makalah Pyandry, 2020. *Pungutan Liar Terorganisasi*. Jakarta

dapat disimpulkan bahwa pungli melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang biasa melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, dimana pada umumnya terjadi di tingkat lapangan yang dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang. Tindak pidana punguta liar ini termuat dalam Pasal 368 KUHP yang berbunyi “ Barang siapa yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Dan Pasal 418 KUHP, Pasal 423 KUHP. Keberadaan pungutan liar (pungli) sekarang ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu bahkan menjadi suatu kebudayaan yang tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat sehingga membudaya dari tingkat jabatan tertinggi sampai tingkat jabatan masyarakat kecil.

Perbuatan tersebut ini kadang disertai juga dengan pemaksaan, artinya pelaku menjalankan aksinya dengan meminta secara tidak sah kepada seseorang yang menjadi korban dilakukan dengan pemaksaan hingga berdebat yang membuat keributan apabila korban kita memberikan uang tersebut, hal ini sering terjadi di wilayah hukum Patumbak, yang sangat meresahkan masyarakat sehingga diperlukan peran aparat kepolisian untuk menghentikan kejahatan tersebut. Praktik pungutan liar tersebut telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, aparat pemerintah perlu adanya upaya pemberantasan secara tegas, terpadu. Pemberantasan pungutan liar (pungli) harus dilakukan secara terpadu dengan cara moralistik (pembinaan mental dan moral

manusia) dan cara *abolisionistik* (cara penanggulan gejala) sebagai tindakan *prevektif*. Adapun faktor-faktor penyebab pungutan liar yakni : (1) Penyalahgunaan wewenang atau jabatan (2) Faktor Mental (3) Faktor ekonomi (4) Faktor kultur dan budaya organisasi.

Berkaitan dengan itu maka Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.² Dalam kasus tersebut masih dikatakan kurang efektif karena masih ada beberapa pelaku yang menganggap sanksi ataupun hukum yang diberikan hanya sebatas teguran saja akan tetapi dilihat dari sudut pandang pidana bisa saja dikenakan hukum yang lebih berat dari sebelumnya akan membuat efek jera bagi pelaku yang melakukan pungutan liar yang bermodus parkir tersebut. Faktor yang melatarbelakangi permasalahan pungutan liar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang karena adanya tekanan ekonomi, peluang dan rasionalisasi. Contohnya juru parkir yang tidak memberikan karcis bisa dikatakan itu adalah parkir liar dan yang dapat memastikan bahwa pungutan parkir liar ialah tidak ada perlengkapan parkir yang dikenakan. Selain itu ada juga aksi seorang maupun sekelompok orang melakukan pungli mengutip ataupun memungut uang parkir atau meminta uang tersebut kepada supir truk-truk yang melitasi wilayah patumbak yang sudah meresahkan warga setempat dan secara terang terangan yang akan berdampak pada pendapatan di wilayah Patumbak.

Fenomena yang terjadi pada masyarakat dimana kasus tersebut sudah diatur di setiap unsur-unsur pungli tetapi masih ada saja kendala yang terjadi,

²file:///C:/Users/Marihot%20Situmorang/Downloads/718-2215-1-PB.pdf (Diakses pada 7 Maret 2022 Pukul 12:05 Wib)

adanya pelaksanaan pungli yang masih berjalan padahal ada Satgas Saber Pungli yang menangani kasus tersebut, dalam proses penanganan kasus tersebut Tim Satgas Saber Pungli masih mengalami kesulitan dalam menangani kasus tersebut apalagi jika pelakunya mengatas namakan suatu Organisasi Masyarakat (Ormas). Karena sulit dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam hal meminta keterangan yang masih merasa takut dalam memberikan keterangan. Masyarakat hingga saat ini masih merasa ragu dan takut dalam melaporkan bahwa adanya tindak pidana pungli padahal sudah ada petugas yang secara khusus dibentuk dalam menangani kasus ini.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum yang dialami di lapangan, bahwa selama ini yang menjadi kendala utama dalam menangani tindak pidana pungli adalah tidak adanya kemauan masyarakat atau ketidak beranian masyarakat melaporkan dugaan tindak pidana pungli yang dialami oleh masyarakat. Di simpulkan bahwa pungutan liar (pungli) menjadi salah satu fakta yang mengambat kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dalam hal ini pemerintahan ataupun sekelompok orang. Tentunya aparat penegak hukum harus optimis akan hal ini untuk mengubah situasi tersebut sehingga perlu adanya langkah atau tindakan, agar dapat mengoptimalkan penegakan hukum dalam menanggulangi pungutan liar (pungli) untuk membentuk penegakan hukum yang professional, modern, dan terpercaya.

Pada Hari Jumat tanggal 2 September 2022, di Wilayah Patumbak terjadi aksi pungutan liar yang sempat viral di media sosial, dimana aksi tersebut dipergoki di Jalan Pertahanan Kec. Patumbak. Pelaku yang berisialkan A telah melakukan aksinyayang disertai dengan memaki (Berkata Kasar) kepada supir

maupun kenek truk yang melintas di jalan pertahanan tersebut, sehingga Kapolsek Patumbak Kompol Faidir C langsung memerintahkan untuk mengamankan pelaku, tak lama kemudian pelaku langsung diamankan Panit 1 Ipda M.Yusuf ditempat persembunyiannya pelaku dibawa ke Polsek Patumbak untuk proses hukum lebih lanjut lagi.

Berdasarkan dari kasus diatas, Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian, yang dimana kasus tersebut mengakibatkan timbulnya suatu penelitian hukum untuk mengungkapkan kesimpulan dan mencari lebih dalam lagi apakah aksi tersebut dilakukan atas kemauan sendiri atau disuruh oleh seseorang yang terlibat dalam kasus tersebut. Sehingga penulis perlu untuk melakukan penelitian karena dalam hal penengganannya perlu untuk lebih ditegaskan lagi karena kita tahu bahwa rendahnya kepedulian masyarakat membuat tentang pemahaman pungli maupun kejahatan serta aturan hukum, salah satu faktor pendorong tinggi atau rendahnya suatu kejahatan diukur dari tingkat kepedulian/kepekaan dari masyarakat itu sendiri. Penulis juga bertujuan dengan menyusun karya ilmiah ini diharapkan akan membantu masyarakat untuk lebih memahami dan mengerti pentingnya hukum dalam kehidupan bernegara. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUNGUTAN LIAR DI WILAYAH HUKUM PATUMBAK (STUDI KASUS DI POLSEK PATUMBAK)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, adapun permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah :

1. Apa saja Faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar tersebut ?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana oleh Polsek Patumbak terhadap pungutan liar di wilayah hukum patumbak?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Polsek Patumbak dalam menanggulangi pungutan liar tersebut ?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang diharapkan, adapun tujuan penelitian yang akan diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana oleh Polsek Patumbak terhadap pungutan liar di wilayah hukum Patumbak
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Polsek Patumbak dalam menanggulangi pungutan liar tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dilaksanakannya penelitian yaitu supaya penelitian paham dalam penulisan apa yang akan dikembangkan dan diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan manfaat teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada

umumnya maupun kepada ilmu hukumnya, Serta yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana terhadap pungutan liar di Polsek Patumbak.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambahkan pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dalam membangun dan memahami apa aja faktor yang terjadi di masyarakat dalam memberantas Pungutan Liar di wilayah hukum patumbak.

1.4.2 Manfaat Praktisi


Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam menjalankan peraturan yang baik agar dapat mewujudkan Indonesia terutama di wilayah hukum patumbak yang bersih dari pungutan liar yang telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

1.5 Hipotesis

Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu *hypo* dan *thesis*. *Hypo* berarti lemah, kurang atau dibawah dan *thesis* berarti teori, proposisi, atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Hipotesis adalah pernyataan sementara dan masih perlu diuji dimana hipotesis dalam hal ini dapat dibedakan atas hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka peneliti dapat memberikan hipotesis atau jawaban sementara penelitian .

Adapun hipotesis dari peneliiian ini yaitu sebagai berikut :

1. Faktor terjadinya pungutan liar yaitu karena faktor ekonomi yang rendah dan karena lemahnya sistem pengawasan dari aparat penegak hukum.
2. Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Polsek Patumbak dalam menangani pungutan liar yaitu dengan memberi efek jera bagi para pelaku dengan memberi sanksi atau melakukan pemecatan jabatan.
3. Kendala yang dialami Polsek Patumbak dalam menangani pungutan liar yaitukarena tidak adanya pengaturan secara pasti dalam menangani pungutan liar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegak hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas. Penegakan hukum ini berfungsi sebagai kepentingan perlindungan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakan, melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi nyata.³ Ketidakterwujudan penegak hukum hampir terjadi di semua bidang hukum, baik yang terkait legislatif maupun penegakan hukum yang harus dilakukan oleh institusi penegakan hukum. Tidak salah apabila orang menganggap penegakan hukum di Indonesia terus mengalami “jalan di tempat.” Faktor penyebab hal tersebut karena adanya kebimbangan darimana dan bagaimana memulai, serta penegakan hukum mana dan penegakan hukum seperti apa yang akan menjadi prioritas. Apakah harus dimulai dari peraturan perundang-undangan atau dari aparat penegakan hukum nya.

³ Ramadhan, M. Citra., Zulyadi Rizkan., Khadijah, S.N & Pinem Jaya Pranata (2022) *Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek Di Sumatera Utara, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9 (2) 2022: 192-199

Mempersatukan institusi penegakan hukum bukan hal yang mudah sebab setiap istitusi berkecenderungan membawa nuansa persaingan, tidak heran apabila setiap institusi dalam melaksanakan penegakan hukumakan menampilkan citra diri dari institusi penegakan hukum masing-masing. Perlu kita ingat bahwa masa reformasi terjadi pada masa pemerintahan yang tidak stabil dan pucuk pimpinan mengalami perubahan yang sangat cepat. Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep Negara hukum seperti di Indonesia, hal tersebut dikarenakan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk mencipkatan memulihkan keseimbangan tatanan dalam masyarakat adalah penegakan hukum.⁴

Perlu disadari bahwa penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai instansi atau pejabat Negara. Penegakan hukum di bidang hukum pidana akan melibatkan aparat penyidik atau kepolisian, aparat penuntut umum atau kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana. Reformasi penegak hukum pidana harus pula dapat mengimbangi, bahkan kalau mungkin dapat mengantisipasi atau mencegah timbulnya kejahatan bentuk baru yang lebih kompleks dan luas akibatnya. Dengan demikian penulis dapat merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum merupakan bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya menerapkan atau mengaplikasikan dalam kehidupan nyata / kehidupan sehari-hari untuk mengembalikan serta memulihkan keseimbangan dalam tatanan lehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga dapat dilihat dari subjek dan objeknya .

². Edi Setiadi, dan Kristian *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* , (Jakarta : Sinar Grafika , 2018). Hlm 132-136.

Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan dari subjek luas dan dalam subjek terbatas atau sempit yaitu :

a) Dalam arti luas proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

b) Dalam arti sempit, penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu, dalam memastikan tegaknya hukum itu apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya mencakup makna yang luas dan sempit yaitu :

a. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai dalam kehidupan masyarakat.

b. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.⁵ Menurut Max Weber cara penegakan hukum pada suatu masa berbeda dengan masa sebelumnya tentunya tidak terlepas dari dominasi yang disebabkan karena keadaan masyarakat yang berbeda, dalam kehidupan masyarakatnya. Sedangkan Menurut Hart dalam Satjipto Rahardjo didasarkan *Secondary Rules Obligation* di mana masyarakatnya mempunyai kehidupan yang terbuka, luas dan kompleks seperti saat ini sehingga terdapat diferensiasi dan pekerjaan hukum berupa :

⁵ Ariyanti, Vivi. *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Yuridis. Volume 2. No 6. 2019. Hlm 34-54.

1. *Rules of Recognition* (Aturan Pengakuan)
2. *Rules of Change* (Aturan Perubahan)
3. *Rules of Adjudication* (Aturan Ajudikasi)

Ada 8 (delapan) kriteria hukum yang baik menurut Lon Fuller sebagai berikut :⁶

- 1) Hukum harus dituruti semua orang, termasuk oleh penguasa negara
- 2) Hukum harus dipublikasi
- 3) Hukum harus berlaku ke depan, bukan berlaku surut
- 4) Kaidah hukum harus ditulis secara jelas, sehingga dapat diketahui dan diterapkan secara benar
- 5) Hukum harus menghindari diri dari kontradiksi-kontradiksi
- 6) Hukum jangan mewajibkan sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi
- 7) Hukum harus bersifat konstan sehingga ada kepastian hukum. Tetapi hukum harus juga diubah jika situasi politik dan sosial telah berubah.
- 8) Tindakan para aparat pemerintah dan penegak hukum haruslah konsiten dengan hukum yang berlaku.

Salah satu yang menonjol yang dirasakan Indonesia saat ini adalah sifat birokratisnya, penegakan hukum yang sesuai dengan kewenangan masing-masing

⁶ Syaputra Adi Yusrizal. M, *Kajian Yuridis Terhadap Praktik Legal Drafting Peraturan Desa di Indonesia*, Fakultas Hukum Medan Area Volume2/Nomor 1/ Juni 2015

institusi atau lembaga hukum yang bertugas menegakkan hukum sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan UU Penegakan hukum yang benar dan adil ditentukan oleh kehendak dan partisipasi anggota masyarakat, bukan semata-mata keinginan pelaku penegak hukum pada kenyataannya tampak bahwa hubungan antara penegak hukum dan struktur masyarakat memberikan pengaruh yang kuat terhadap cara penegakan hukum suatu negara. Indonesia sebagai negara modern dari ciri-cirinya sebagai berikut :

- a) Adanya UUD dalam bentuk yang tertulis
- b) Hukum itu berlaku untuk wilayah negara
- c) Hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan politik hukum.

Thomas Hobbes dalam bukunya Raksasa pernah mengatakan "*Homo homini lupus*", artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik, ada nafsu yang tidak baik, sehingga pelaksanaan Hukum di masyarakat selain tergantung pada kesadaran masyarakat nya juga banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, karena sering terjadi peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik penyebab nya karena aparat penegak hukum juga tidak dapat melaksanakan nya sebagaimana mestinya. Penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan membuat contoh buruk yang

dapat menurunkan citranya sehingga keadaan juga dipengaruhi oleh keadaan dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat.⁷

Adapun yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku.atau diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁸

Kelima faktor tersebut saling berhubungan dan berkaitan yang merupakan tolak ukur terhadap efektivitas dari penegakan hukum yang ada. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat. Secara singkat ada 3 aliran pendekatan Penegakan Hukum :

- 1) Memperjuangkan hukum pidana yang lebih adil, objektif dengan penjatuhan pidana dengan lebih menghormati peri kemanusiaan atau individu, semua peraturan hukum sudah diterapkan dahulu sebelum

⁷ Rahardjo, Satjipto *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung : Sinar baru 2017). Hlm 8

⁸ Sunarso, Siswanto. *Wawasan Penegakan Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2015). Hlm 40-50

perkara itu terjadi untuk diadilkan. Dengan pendek aliran pertama memperjuangkan perlindungan individu terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasaan, dengan itu harus di buat peraturan hukum lebih dahulu tentang perbuatan mana yang dilarang dan pidana apa yang harus dijatuhkan, semuanya memuat petunjuk tentang perbuatan yang dilarang dan cara petugas hukum melakukan tugasnya. Aliran ini dinamakan aliran klasik, aliran yang mendukung paham *liberalisme*.

2) Aliran kedua, memperhatikan khusus pada perbuatan pelanggaran hukum atau orang yang melanggar hukum atau orang yang melanggar hukum. Pengaruh kriminologi yang berhasil memperkembangkan penyelidikan terhadap kejahatan atau penjahat, asal-usul, cara pencegahan hukuman yang bermanfaat agar masyarakat terlindung dari kejahatan. Aliran ini dinamakan aliran kriminologis atau modern, karena mensubjektifkan hukum pidana dan menyesuaikan dengan ciri keadaan sekitar kejahatan dengan memasukkan aspek psikologis, psikiater, ponologi yang memperkembangkan hukuman baru, dan Subsitusi. Hukuman berupa tindakan yang prefektif atau kuaratif untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Politik kriminal terus berkembang untuk melihat kedepan agar hukum pidana itu bermanfaat.

3) Aliran ketiga merupakan aliran yang memandang hukum bagian dari masyarakat. Kehidupan masyarakat mewujudkan kenyataan sosial yang berhubungan dengan hukum dengan segala aspeknya merupakan perhatian yang primer, sedangkan mengenai perbuatannya yang melanggar hukum itu mendapat perhatian yang sekunder. Aliran ini dinamakan aliran

sosiologis dan dalam perkembangannya terdapat beberapa variasi yang kadang terlalu menitikberatkan perlindungan sosial yang berlebihan seperti pada sistem hukum pidana di negara sosialis.

Walaupun penegakan hukum pidana dalam rangka pengggulangan kejahatan bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan, namun keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang hukum inilah dipertaruhkan makna dari Negara berdasarkan atas hukum. Peran aparat Negara yang berdasarkan hukum juga, dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa “hukum tidak memiliki fungsi apa-apa bila tidak diterapkan atau ditegakkan bagi pelanggar hukum, yang menegakkan hukum di lapangan adalah aparat penegak hukum.”⁹ Menurut Lawrence M. Friedman, suatu sistem hukum (dan sistem penegakan hukum) dapat dibagi ke dalam tiga bagian atau komponen, yaitu :

1. Komponen Struktural Hukum
2. Komponen Substansi Hukum
3. Komponen Budaya Hukum¹⁰

2.1.2 Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara Konsepsional penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di

⁹ Rahardjo, Satjipto. *Ilmu hukum*, (Bandung : PT Citra Aditiya Bakti 2018). Hlm 153

¹⁰ Brotosusilo, Agus. *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Universitas Terbuka 2019). Hlm 7

dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurutnya bahwa penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini:¹¹

1. Faktor hukumnya sendiri(peraturan perundang-undangan)
- 2.Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa jaminan adanya keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum (*law enforcement*) dapat terlaksana dengan baik harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat yaitu: (1) adanya aturan perundang-undangan; (2) adanya aparat dan lembaga yang akan menjalankan peraturan yaitu polisi, jaksa dan hakim; dan (3) adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan.

¹¹ *Op.cit.* Hlm. 43

2.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

Hukum Pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku yang memiliki dasar dan ketentuan dengan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi siapa yang melakukannya. Dalam perundang-undangan, dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana yang juga sering disebut *delic*. Istilah tindak pidana itu atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam *straf weitboek* atau dalam kitab undang-undang hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Adapun dalam istilah bahasa asing adalah *delic*.¹² Perbuatan Pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹³ Menurut Prof. Simons pidana atau *straf* suatu penderitaan yang dibuat oleh undang-undang telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.¹⁴

Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan pasal tersebut. Akan tetapi, Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan

¹²*Ibid* hal.45

¹³ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

¹⁴ *Op.cit.* Hlm 48

yang dapat dihukum”. Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas karena :

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.

3. Setiap *strafbaar fet* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatige handeling*”.¹⁵

Pelaku tindakan pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang disyaratkan oleh undang-undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal

¹⁵<http://www.pengantarhukum.com> , (Diakses pada tanggal 10 Desember 2022, Pukul 09:25 Wib)

maupun secara materil". Orang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain :¹⁶

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang yang melakukannya. Jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.
- d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :
 - a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang
 - b. Orang yang melanggar larangan itu.

¹⁶ *Op.cit.* Hlm 89

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pembuatanya dapat dipidana. Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang.¹⁷

1. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materil (*materil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkan atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2. Unsur Sifat Melawan

Hukum melawan hukum adalah suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan yang sifatnya bersumber dari masyarakat (melawan hukum materii).

¹⁷ Masriani Tina Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika 2008).
Hlm 74

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld adalah unsure mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsure melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materi delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberatan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsure tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat :¹⁸

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan
- c. mengenai obyek tindak pidana
- d. Mengenai subyek tindak pidana
- e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana
- f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana

¹⁸ Ali Mahrus, *Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta : Rineka Cipta). Hlm 44

6. Unsur syarat tambahan untuk dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan yang berhak mengadu.

7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.¹⁹ Senada dengan Soedarto, lamaire juga memberikan batasan atau pengertian hukum pidana yakni sebagai norma yang berisi keharusan dan larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuma yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus.²⁰ Sedangkan Menurut Moeljanto, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan untuk:

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

¹⁹ Hamzah, Andi *Pengantar Hukum Pidana* (Semarang : Sinar Grafika 2018), Hlm 89

²⁰ *Op.cit.* Hlm.13

b) Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.

c) Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²¹

2.3 Kebijakan Kriminal (criminal policy)

Pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (criminal policy) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Pelaku kriminal adalah suatu perilaku yang beradaptasi pada atau hasil kondisi lingkungan tertentu, dikatakan bahwa perilaku kriminal itu apabila mengandung beberapa unsur dibawah ini :

- a. Unsur pendukung pada suatu perbuatan kriminal
- b. Resiko yang dikandung dalam pelaksanaan suatu kriminalitas
- c. Masa lampau yang mengkondisikan seorang individu terlibat
- d. Struktur kemungkinan melakukan suatu kriminalitas

Sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana

²¹ Ams, Aman, Moeljanto. *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 2017). Hlm.10

b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

c. Dalam arti paling luas (*yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen*), ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sesuai dari masyarakat.

Beliau juga mengemukakan definisi singkat, bahwa kebijakan/politik kriminal merupakan “suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa politik *criminal* pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial).²² Usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain :

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)

²² Rini, Fathomah & Riski Budi H, *Lembaga Penegakan Hukum*, (Bandar Lampung : Pustaka Kartini 2010) Hlm.79

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*)

Dengan demikian politik kriminal dapat dilakukan secara refresif melalui upaya penal dan dapat pula melalui sarana non penal. Dua masalah dari sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan :

1. Perbuatan yang seharusnya dijadikan tindak pidana
2. sanksi apa yang sebaiknya digunakan untuk dikenakan kepada pelanggar²³

Dalam pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya memiliki rumusan dasar mengenai kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*), sehingga dalam rangka melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan diperlukan suatu kebijakan rasional yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan kriminal.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

Kepolisian republik Indonesia mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, manakala terjadi tindak pidana: melakukan penyidikan dugaan adanya tindak pidana: melakukan seleksi atau penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan dan

²³ Sudarto, *Hukum pidana*, (Bandung : Alumni, 2018). Hlm.38

memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kepolisian sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana adalah UU No. 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara republik Indonesia, UU No.3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.²⁴

Di dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP disebutkan bahwa, "penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan". Dalam Pasal 6 KUHAP ditegaskan kembali bahwa: Penyidik adalah :

- a) Pejabat polisi negara Republik Indonesia
- b) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya serta dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidikan Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya tetap dibantu oleh Penyidik Polri. Dalam hal ini penyidik polri melakukan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan. (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Sebagai penyidik, Polisi di Polsek Patumbak memiliki peranan sebagai berikut :

- 1) Mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membawa barang-barang berharga.
- 2) Melaksanakan Patroli

²⁴ *Op.cit.* Hlm 113

3) Mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan dengan cara :

- a) Cek TKP (Tempat Kejadian Pekara)
- b. Mencari informasi dari masyarakat
- c) Lidik Pelaku ²⁵

Adapun sumber hukum dan dasar hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut H. Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, sebagai berikut :²⁶Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Kadangkala pranata ini bersifat militarisis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik Menurut Soebroto Brotodiredjho, istilah polisi berasal dari istilah Yunani Kuno “*politeia*” yang berate pemerintahan suatu polis atau kota. W.J.S. Poewadarminta, memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum (Pasal 1 ayat(3) UUD 1945). Di dalam negara hukum, kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti substansi hukum dan faktor kultur hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki keterbatasan, baik dalam hal ketersediaan personil, peralatan

²⁵ Batu , Fansisco, Lumban. Siregar, Taufik. & Zul, Muazul (2020). *Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Patumbak (Studi Kasus Di Polsek Patumbak)* Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum, 2(1) 2020: 68-77)

dan anggaran operasional, oleh karena itu diperlukan keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam penciptaan keamanan dan ketertiban umum.²⁷ Berkaca pada tugas dan peranan negara dalam melindungi seluruh warga negaranya, maka dalam terminologi ilmu pemerintahan negara dimanapun di dunia ini, yakni :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan dan pengayoman
- d. Memberikan layanan civil (*Civil Service*), memberikan layanan publik (*Public Service*) memberikan penguatan pemberdaya masyarakat (*empowering*) melalui kebijakannya.

Tiap-tiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI Tahun 1945). Kepolisian secara umum mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi : Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bawenang :²⁸

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum

²⁷<http://repository.uma.ac.id> (Diakses pada 12 Oktober 2022 Pukul 15:30 Wib)

²⁸Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- c. Mencegah dan menaggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewewnagan administratif kepolisian
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti
 - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan, pengadilan, kegiatan instransi lain, serta kegiatan masyarakat.
- Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.²⁹

Menurut Puhardi, Polri mempunyai dua peran sekaligus, yaitu :

1. Polri adalah isntitusi yang bertugas menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban atau orde masyarakat, agar mencapai suasana kehidupan aman, tentram dan damai.
2. Polri adalah isntitusi yang berperan dalam penegakan hukum dan norma yang hidup dimasyarakat.

Pelaksanaan prinsip etika politik dan hukum dari tugas Negara untuk melindungi seluruh rakyatnya itu, diselenggarakan melalui salah satu tugas

²⁹ Kansil, C.S.T *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2020). Hlm 39

pemerintahan di bidang kepolisian negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945 serta disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Sejak lama masyarakat menghendaki Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugasnya tidak bersifat militeristik yakni menggunakan senjatan melawan musuh masyarakat, tetapi yang diinginkan masyarakat adalah Polri bisa lebih berperan sebagai sosok hukum yang hidup yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Masyarakat dan polisi merupakan dua kegiatan yang tidak bisa di pisahkan. Tanpa masyarakat, tidak akan ada polisi dan tanpa polisi, proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif. Kenyataan tersebut di atas, Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (*sosial worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).

2.5 Tinjauan Umum Tentang Polisi Pamong Praja

Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah /Kota. Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh / merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengemong anak kecil,

sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara.

1) Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

2) Di Daerah /Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong dijelaskan Satpol PP adalah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat. Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang dimana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teraur. Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.³⁰

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (PP)

2.6 Tinjauan Umum Tentang Pungutan Liar

2.6.1 Pengertian Pungutan Liar

Pungutan liar ialah aktivitas pungutan yang dilakukan oleh seorang oknum untuk kepentingan pribadi dengan cara melanggar peraturan. Keberadaan Pungutan liar (Pungli) sudah menjadi salah satu kebudayaan yang melembaga, penyakit masyarakat yang sudah membudaya dari tingkat tertinggi sampai masyarakat kecil. Pungli juga dapat dikatakan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang dan bertujuan untuk memudahkan kepentingan pihak pembayar pungutan. Permasalahan pungutan liar sudah menjadi penyakit pada masyarakat, hal ini sering dibicarakan beberapa tahun terakhir. Banyaknya pelaku yang luput dari pengawasan keamanan negara menyebabkan menjamurnya aksi pungutan liar di berbagai tempat, hal ini mengakibatkan masyarakat resah. Pungutan liar menjadilah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat akrab terdengar di telinga masyarakat. Pungutan liar dan korupsi merupakan tindakan yang sama, kedua perbuatan tersebut menggunakan kekuasaan untuk memberikan keuntungan diri dengan cara melanggar peraturan.

Berikut pengertian pungli menurut beberapa ahli, Menurut Kotajapa pungli adalah pungutan tidak resmi yang tidak dilindungi oleh peraturan pemerintah dan undang-undang. Menurut Soedjono menyatakan bahwa menurut beliau terdapat dalam kamus bahasa Cina: *Li* artinya keuntungan: *Pung* artinya persembahan. Jadi pungli adalah mempersembahkan keuntungan. Menurut Lijan Poltak Sinambela pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang

tidak sesuaiatay tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan.³¹

2.6.2 Unsur-unsur Pungutan Liar

Pungutan liar mempunyai unsur-unsur yang terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif antara yang lain yaitu :

a) Unsur Objektif

1. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara (*deamtneaar*)
2. Menyalahgunakan kekuasaan (*Misbruik van gezag*)
3. Memaksa seseorang (*iemand dwigen om*) untuk :
 - Memberikan sesuatu
 - Membayar
 - Menerima pembayaran dengan potongan
 - Mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri

b) Unsur subyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur subjektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 423 KUHP adalah:

³¹ Rahmatullah, Zoraya, Nabila. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Pendidikan Di Sekolah Yang Berada Di Wilayah Hukum Kota Makassar*. Vol 15. 2014. Hlm 25.

1. Atau dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
2. Menguntungkan secara melawan hukum

Dilakukan oleh orang guna kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hukum positif. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindakan (pungli) tersebut yaitu :

- a. Penyalahgunaan wewenang, punya kesempatan sebagai pejabat
- b. Moral, etika buruk
- c. Kekurangan pengasilan, gaji yang diberikan pemerintah sangat terbatas
- d. Budaya yang terbentuk berjalan terus di suatu lembaga terhadap pungli dapat menyebabkan hal tersebut sangat biasa
- e. Kesadaran hukum rendah
- f. Kurang memahami ajaran agama³²

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur pungutan liar (pungli), adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

- Pasal 368 KUHP

“Barang siapa dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau memberikan hutang atau menghapuskan

³² Ramadhani, Wahyu. 2017, “Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik”. Vol.XII, No 2. Hlm 17

piutang, diancam karena pemerasan dengan penjara paling lama sembilan tahun”³³.

- Pasal 415 KUHP

“ Seseorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat- surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

- Pasal 418 KUHP

“ Seseorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karenakekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan, atau menurut pikiran orang yang member hadiah atau janji itu ada hubungannya dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribulima ratus rupiah”.

- Peraturan Presiden Nomor. 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar .

2.6.3 Faktor Pungutan Liar

Masyarakat menyumbang kontribusi terhadap tumbuh suburnya pungutan liar dengan cara membiasakan memberikan uang tanpa mampu bersikap kritis dengan melakukan penolakan pembayaran diluar dari pembiayaan resmi. Sehingga budaya “meminta dan langsung memberi” masyarakat unruk memperlancar urusan dengan birokrak susah dihilangkan. Ada beberapa faktor

³³ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar (pungli) adalah sebagai berikut :³⁴

1. Minimnya sebuah pendidikan dan kurangnya penanaman moral yang baik bagi masyarakat.
2. Menyalahgunakan wewenang, jabatan kewenangan sehingga dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar (pungli).
3. Faktor mental, kelakuan diri pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
4. Faktor Ekonomi, penghasilan yang dapat dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas atau jabatan sehingga terdorong untuk melakukan pungutan liar (pungli).
5. Terbatasnya sumber daya manusia.
6. Lemahnya sistem control dan pengawasan dari aparat penegak hukum.

Modus dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah bentuk kata verbal yang mengungkapkan suasana kejiwaan sehubungan dengan perbuatan menurut tafsiran pembicaraan tentang apa yang diucapkannya.³⁵

2.6.4 Subjek Pungli

Chidir Ali mengatakan bahwa "lazimnya dalam hukum dan pergaulan hukum dikenal dengan istilah subjek hukum (*Subjectum Juris*) .Tetapi manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum, karena masih ada subjek hukum lainnya yaitu segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban,

³⁴ Buku Satgas Saber Pungli Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, CV. Duta Nusindo Semarang. 2019

³⁵<https://kbbi.web.id/modus> (Diakses pada 7 Desember 2022 Pukul 10:35 Wib)

termasuk yang dinamakan badan hukum (Rechtspersoon). Jadi yang termasuk kedalam subjek hukum adalah manusia itu sendiri yang mempunyai hak serta kewajiban termasuk juga pemerintahan ataupun pejabat negara sekalipun.

2.7 Tinjauan Tentang Satgas Saber Pungli

2.7.1 Pengertian Satgas Saber Pungli

Satgas (satuan tugas) merupakan sebuah kelompok yang berorientasi pada tugas atau kelompok kecil yang dibentuk untuk menangani suatu atau sejumlah pekerjaan. Misalnya Tim kerja, panitia dan kelompok regu yang banyak bentuknya termasuk dalam kategori kelompok satuan tugas. Di dalam kelompok sosial, terdapat pengklasifikasian kelompok dan perbedaan yang luas dan fundamental antara kelompok-kelompok kecil dimana hubungan antara anggotanya sangat rapat di satu sisi, dengan kelompok lebih besar di sisi lain. Kelompok sosial dapat dibagi menjadi dua yaitu, kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer merupakan kelompok yang ditandai ciri-ciri kenal-mengenal dekat dengan anggotanya serta mempunyai kerjasama yang erat yang bersifat dekat dalam arti pribadi di dalam kehidupannya. Kelompok ini cara berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung (bertatap muka) tanpa melalui perantara, jadi dengan adanya hal tersebut menjadi suatu tujuan dari individu juga tujuan dari kelompok yang menjadikan suatu hubungan timbal balik antara kelompok dengan anggotanya. Misalnya keluarga, RT, sahabat, kawan sepermainan dan lainnya.³⁶ Sedangkan kelompok sekunder adalah

³⁶ Supriadi, dan Haryono Bagus. *Mengidentifikasi Bentuk Kontrol Sosial Berkenaan Dengan Fenomena Pornografi*, Vol. 17 No.1. 2015. Hlm 49

pengelompokan anggota masyarakat yang terorganisir secara sistematis untuk tujuan tertentu.

Kelompok sekunder tersebut bisa dinamakan perkumpulan atau asosiasi. Ada beberapa kelompok sosial yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok sekunder maupun kelompok primer. Kelompok ini disebut dengan satuan tugas. Kelompok satuan tugas ini berada antara kelompok sekunder dan kelompok primer, dengan adanya kelompok golongan satuan tugas terdiri dari anggota yang berhubungan akrab, namun hubungan yang terjalin adalah secara formal atau resmi untuk melaksanakan tugas tertentu. Secara umum kelompok satuan tugas merupakan kelompok kecil yang berorientasi pada kewajiban atau untuk sejumlah pekerjaan tertentu atau menangani sesuatu.³⁷ Secara garis besar di dalam aturan hukum yang termuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar menyebutkan pada Pasal 2, satgas saber pungli memiliki tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, yang baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

2.7.2 Tugas dan Fungsi Satgas Saber Pungli

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil satuan kerja dan sarana prasana baik yang berada di

³⁷ Pintar, Guru 2017, "Kelompok Satuan Tugas".<http://www.gurupintar.com> (Diakses pada 10 Desember 2022)

Kementerian/Lembaga maupun pemerintah Daerah. Sedangkan untuk fungsinya Satgas Saber Pungli menyelenggarakan empat fungsi, yaitu :

- 1) Fungsi Intelijen
- 2) Fungsi Pencegahan Edukasi dan Sosialisasi
- 3) Fungsi Penindakan
- 4) Fungsi Yustisi³⁸

2.7.3 Landasan Hukum dan Kewenangan Satgas saber Pungli

Satgas saber pungli memiliki landasan hukum, antara lain ;

- a) Pasal 368 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap pada Pasal 3 yang berkaitan dengan penerimaan suap
- c) UU No. 2 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang No 13 Tahun 1999
- d) UU No. 2 tahun 2001 tentang Perubahan uu no 13 tahun 1999

Sejauh ini peran satgas saber pungli dalam memberantas pungutan liar baik aparat penegak hukum, maupun APIP(khususnya Inspektorat) dimana pihak Inpektorat(APIP) ataupun aparat penegak hukum mempunyai tugas seperti pencegahan penindakan dan yutisi serta adanya tugas tambahan berupapenangkapan maupun penuntutan sampai ke persidangan. Selain tugas,

³⁸ Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar, 2016. Hlm 17-18

pihak satgas saber pungli memiliki kewenangan, dimana kewenangan ini diatur pula pada Pasal 4, antara lain ;

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi
3. Mengkoordinasikan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar
4. Melakukan operasi tangkap tangan
5. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan
6. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit saber pungli disetiap instansi penyelenggaraan pelayanan public kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintahan
7. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar

Upaya yang dilakukan oleh para satgas saber pungli memiliki tiga bentuk diantaranya upaya pre-emptif, preventif dan repressif.

1. Pre-emptif, Upaya pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut mengalir dalam diri seseorang.

2. Preventif, Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya.

3. Represif, Upaya ini dilakukan pada saat terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Peran Satgas dalam meminimalisir kasus pungli yang ada di Takalar dengan melakukan tindakan represif yaitu dengan mematuhi prosedur hukum formi.³⁹

Pembentukan Tim Saber Pungli tidak dipisahkan dari paket kenijakan reformasi hukum, pemerintah telah menginstruksikan 3 (tiga) hal penting. Pertama, penataan regulasi untuk menghasilkan regulasi hukum yang berkualitas. Aturan yang dibuat seharusnya dapat melindungi, mempermudah dan memberikan keadilan bagi rakyat serta tumpang tindih dengan peraturan lainnya. Kedua, mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum. Reformasi hukum diperlukan untuk turut meningkatkan penegakan hukum tersebut. Ketiga, Perlu adanya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum di tengah masyarakat untuk mendukung penegakan hukum itu dapat berjalan dengan seadanya.

³⁹<http://ejournal.uay.ac.id/index.php/jb>(Diakses pada tanggal 10 Des 2022 Pukul 22:00 Wib)

2.7.4 Peran Satgas Saber Pungli Dalam Tindak Pidana Pungutan Liar

Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Sapu Bersih Pungutan Liar mengatur :

1) Untuk melaksanakan tugas Satgas Saber Pungli, pengendalian/penganggung jawab dapat mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja sesuai kebutuhan

2) Kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsure akademisi, tokoh masyarakat dan unsure lain yang mempunyai keahlian di bidang pemberantasan pungutan liar.

3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaanya terdiri dari unsur-unsur kementerian/lembaga. Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Sapu Bersih Pungutan Liar mengatur :

1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Satgas Saber pungli dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.

2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Sekretariat.

3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Sapu Bersih Pungutan Liar mengatur :

1) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan pemberantasan pungli di lingkungan kerja masing-masing.

- 2) Dalam melaksanakan pungutan liar, kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah membentuk unit pemberantas pungutan liar.
- 3) Unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing.
- 4) Pembentukan unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf f.
- 5) Unit pemberantasan pungutan liar yang berada pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli.⁴⁰

⁴⁰ Edwira, Randa, Muhammad. *“Tinjauan Tentang Tim Sapu Bersih Pungutan Liar”*, (Bandung : Sinar Baru, 2018). Hlm 24-27

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Waktu

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Oktober 2022 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline.

No	Kegiatan	Bulan																												Ket
		Nov 2021				Juni 2022				Okt 2022				Nov 2022				Jan 2023				Feb 2023								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1.	Pengajuan Judul	■																												
2.	Seminar Proposal									■	■	■	■																	
3.	Perbaikan Proposal													■	■	■	■													
4.	Acc Perbaikan													■	■	■	■													
5.	Penelitian																	■	■	■	■									
6.	Penulisan Skripsi																					■	■	■	■					
7.	Bimbingan Skripsi																									■	■	■	■	
8.	Seminar Hasil																													
9.	Meja Hijau																													

3.1.2 Tempat Penelitian

Adapun Tempat Penelitian dilakukan di Polsek Patumbak yang beralamatkan di Jl. Pertahanan, Lantasan baru, Kec. Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Dengan pemilihan tempat penelitian ini diharapkan penelitian yang dilaksanakan akan memperoleh data yang cukup valid untuk menyelesaikan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris dikarenakan penelitian ini mengkaji sesuatu ketentuan dalam hukum yang dilaksanakan serta bagaimana hukum itu bersamaan dengan kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau pelaksanaan suatu ketentuan hukum normatif secara *in action* pada terjadinya hukum tertentu yang dibuat di masyarakat.⁴¹ Jadi dalam penelitian ini penulis meneliti suatu keadaan yang sebenarnya atau nyata di dalam kehidupan masyarakat demi mendapatkan sebuah fakta-fakta dan data yang akan dibutuhkan. Setelah data yang dibuat sudah terkumpul kemudian selanjutnya akan ada identifikasi masalah yang ujungnya menuju pada penyelesaian suatu problematika.⁴²

⁴¹ Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014). Hlm 134

⁴² Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hlm. 15

3.2.2. Sifat Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.⁴³ Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.⁴⁴

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Data primer serta data sekunder didapat dengan teknik pengumpulan melalui:

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Suatu langkah untuk mengumpulkan data primer dilakukan dengan studi lapangan (*field research*) sebagai data primer didapat dengan wawancara. Pengertian wawancara adalah proses kontak dan interaksi yang bertujuan untuk memperoleh informasi melalui pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, dan kemudian akan dijawab oleh narasumber secara langsung.⁴⁵ Dalam penelitian ini, wawancara (*interview*) bersumber langsung dari responden penelitian lapangan yaitu di Polsek Medan Kota.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilaksanakan melalui membaca, mengutip, dan mencatat dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan literatur lainnya

⁴³ Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, (hlm. 163)


⁴⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 153.

⁴⁵ *Op.cit* Hlm.114

terkait topik materi serta penelusuran melalui teknologi informasi.⁴⁶ Dalam penelitian ini, studi kepustakaan yang bertujuan mendapatkan data sekunder melalui membaca, mengutip, dan mencatat dari buku-buku ilmu hukum dan jurnal hukum.

3.2.4 Analisis Data

Metode analisis kualitatif merupakan teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini. Analisis kualitatif merupakan metode analisis data yang bukan berupa numerik untuk dilakukan pengukuran, melainkan berupa data yang dikumpulkan melalui acuan wawancara dan pengamatan serta penggunaan teori-teori.⁴⁷



⁴⁶ *Ibid.* Hlm. 50

⁴⁷ *Op. Cit.*, Hlm. 77-78

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah penulis mengamati dengan cermat dari uraian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya pungli di wilayah hukum patumbak disebabkan oleh beberapa hal, yang dimana faktor tersebut didorong juga dengan faktor internal yang mempengaruhinya, juga menyalah gunakan jabatan atau wewenang sehingga muncul niat untuk melanggar norma hukum (kejahatan) karena kita ketahui bahwa kejahatan timbul akibat adanya kesempatan. Faktor utamanya yaitu, faktor ekonomi yang membuat seseorang terpaksa melakukan tindak pidana tanpa memikirkan jangka panjang serta kurangnya lapangan pekerjaan dan pendidikan yang minim sehingga membuat terjadinya kejahatan-kejahatan di masyarakat sehingga menimbulkan rusaknya norma di dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Upaya yang dilakukan oleh Polsek Patumbak dalam menangani kasus pungli khususnya di Wilayah Patumbak, dengan memperbanyak sosialisasi secara tatap muka (langsung) tentang Pungutan Liar (pungli), karena dimana kita ketahui bahwa dengan dilakukannya sosialisasi tersebut didalam masyarakat adalah cara yang dapat menegakan penegakan hukum terhadap pungutan liar. Sehingga mereka dapat mengetahui dengan luas atau lebih dalam lagi apa itu pungutan liar, apa saksi yang diberikan jika melakukan nya, hukum yang mengatur serta dampak yang timbul akibat

pungutan liar tersebut. Penegakan hukum yang dikenakan terhadap pelaku pungutan liar (pungli) yang dilakukan pegawai negeri sipil adalah Pasal 423 KUHP dan pada Pasal 378, karena di dalam Pasal 423 lebih spesifik dapat memenuhi beberapa unsur yang tepat untuk dikenakan pada pelaku pungutan liar tersebut, Berbeda jika pelaku dari pungli nya bukan pegawai negeri sipil, maka pasal yang digunakan adalah Pasal 368 KUHP.


3. Adapun kendala yang dihadapi Polsek Patumbak dalam menanggulangi pungli di wilayah hukum patumbak yaitu, Pertama sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan Polsek atau Saber Pungli, sehingga masyarakat setempat kurang memahami tentang pungli sanksi serta akibat jika melakukan tindak pidana tersebut. Kedua kurangnya pengawasan dari penegak hukum yang mempunyai wewenang, dimana yang berwenang adalah kepolisian ataupun tim satgas Saber Polsek Patumbak untuk melakukan pengawasan yang maksimal. Ketiga kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, dimana hal tersebut kendala yang sangat sulit untuk diarahkan mereka bersikap cuek atau tidak acuh kepada peraturan hukum yang telah dibuat sehingga sudah kebal hukum, hal ini dapat membuka peluang bagi masyarakat lainya untuk melakukan tindak pidana pungli dengan mudah, karena tidak semua masyarakat tahu tentang hukum dan tidak memiliki kesadaran hukum.

5.2 Saran

Terhadap uraian kesimpulan diatas, maka penulis mempunyai beberapa saran, yaitu :

1. Masyarakat hukum khusus nya di Wilayah hukum Patumbak, diharapkan ikut mendukung, mengawal serta membantu kinerja Polsek Patumbak dalam memberantas pungutan liar dengan serta ikut serta dalam sosialisasi-sosialisasi hukum khususnya yang berhubungan dengan pungli agra masyarakat paham lebih dalam hal penegakan hukumnya untuk mengurangi aksi pungutan liar tersebut (pungli), dengan melaporkan tindakan pungli ke Polsek Patumbak ketika melihat pungli yang sedang melakukan aksinya. Serta mengurangi sikap apatis terhadap lingkungan masyarakat yang berdampak kedalam kehidupan sehari-hari. Kaesadar masyarakat setempat untuk mengetahui dan mengikuti perkembangan proses penegakan hukum yang berjalan, peran masyarakat ini sangat berpengaruh besar dalam proses penegakan hukumnya.
2. Aparat penegak hukum harus lebih memperhatikan sanksi untuk dikenakan kepada pelaku agar sesuai untuk menegakan hukum kepada pelaku pungutan liar (pungli) sehingga pelaku dari tindak pidana tersebut jera serta tidak mendarang daging atau menjadi suatu kebiasaan dalam lingkungan masyarakat sehingga membuat mereka berhenti untuk melakukan aksinya supaya masyarakat juga merasa nyaman dan tenang bila berpergian kemana sehingga tercapainya tujuan aparatur negara.

3. Upaya pemberantasan pungutan liar khususnya di Kota Medan ini memang bukan mudah untuk di hilangkan begitu saja apalagi sudah menjadi kebiasaan sehingga masyarakat juga sudah merasa terbiasa dan menjadi hal yang lazim di tengah masyarakat, tetapi jika diantara masyarakatnya yang memiliki keberanian untuk melaporkan tindakan tersebut kepada aparat negara (pihak yang berwajib mengatur pungli) maka kegiatan aksi pungli tersebut dapat dihilangkan. Sehingga di Kota Medan bersih dari pungutan liar yang selama ini selalu ada di tengah-tengah lingkungan kita mengganggu masyarakat dalam melakukan aktifitas maupun kegiatan sehari-harinya..



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agus Brotosusilo *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta : Universitas Terbuka 2019).

Agus Kasiyanto *Praktik Sistem Peradilan di Indonesia*. (Jakarta : Sinar Utama 2018).

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Semarang*, (Jakarta : Sinar Utama, 2018) Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar, 2016.

Barda Nawawi Arief :*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Sinar Jaya 2017).

Ediwarman, *Penegakan hukum pidana dalam perspektif kriminologi*, (Bandung : Sinar Pustaka, 2017).

Edi Setiadi, dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* , (Jakarta : Sinar Grafika , 2018).

Dermawan Kemal, "*Strategi Pencegahan Kejahatan*", (Bandung : Citra Aditnya Bakti 2010). Hlm 80

Roeslan Saleh, "*Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*" (Jakarta: Aksara Baru, 2017). Hlm 30-35

Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung : Sinar baru 2017).

Siswanto Sunarsono *Wawasan Penegakan Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2015).

Soejono, Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*".(Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada 2019). Hlm 25

Yulies Tina Msrianu, *"Penegakan Hukum Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika 2008). Hlm. 74*

B. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Undang- Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015

C. Jurnal

Haryono Bagus dan Supriadi *"Mengidentifikasi Bentuk Kontrol Sosial Berkenaan Dengan Fenomena Pornografi"*, Vol. 17 No.1. 2015.

Lumban, Fransisco Batu. Taufik Siregar & Muazul, *"Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah*

Patumbak ", (Studi Kasus Di Polsek Patumbak), Junto : Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 2 No 1. Hlm. 68-77

M. Citra Ramadhan, Rizkan Zulyadi, Siti Nur Khadijah, & Jaya Prana Pinem (2022) *Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek Di Sumatera Utara*, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9 (2) 2022 : 192-199

Muhammad Randa Edwira “*Tinjaun Tentang Tim Sapu Bersih Pungutan Liar*”, (Bandung : Sinar Baru, 2018).

M. Yusrizal. Adi Syaputra, *Kajian Yuridis Terhadap praktik Legal Drafting Peraturan Desa di Indonesia*, Fakultas Hukum Medan Area Vol. 2/Nomor 1 Juni 2015.

Nabila Zoraya Rahmatullah, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Pendidikan Di Sekolah Yang Berada Di Wilayah Hukum Kota Makassar*. Vol 15. 2014.

Vivi Ariyanti, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Yuridis. Volume 2. No 6. 2019.

Wahyu Ramadhani, 2017, “*Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik*”. Vol.XII, No 2.

Wenggedes Frensh, "*Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Terhadap Cyberbullying Anak di Indonesia* " *Criminal Law Review* : Vol. 1 No.2 2022

D. Karya Ilmiah

Abdulkadir. Muhammad *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011)

Bambang Waluyo *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad Yulianto *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015)

Makalah Pyandry, *Pungutan Liar Terorganisasi*. (Jakarta : Sinar Baru, 2020)

Sudarto, *Hukum pidana*, (Bandung : Alumni, 2018)

E. Website

file:///C:/Users/Marihot%20Situmorang/Dowwloads/718-2215-1-PB.pdf

(Diakses pada 7 Maret 2022 Pukul 12:05 Wib)

Guru Pintar 2017, “*Kelompok Satuan Tugas*”. <http://www.gurupintar.com>

(Diakses pada 10 Desember 2022 Pukul 09:55 Wib)

Peraturanpolri.com2021/09/perpol-penanganan-tindak-pidanakeadilan

restoratif.html (Diakses Pada 5 November 2022 Pukul 02:00 Wib)

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8928/Kebijakan%20P>

[enal%20Aplikatif%20Dan%20Non%20Penal%20Dalam%20Menanggulangi%20](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8928/Kebijakan%20Penal%20Aplikatif%20Dan%20Non%20Penal%20Dalam%20Menanggulangi%20)

Kekerasan%20Antar%20Perguruan%20Pencak%20Silapdf?sequence=1 (Diakses pada Sabtu 4 Februari Pukul 01:23 Wib)

<http://ejournal.uay.ac.id./index.php/jb> (Diakses pada tanggal 10 Des 2022 Pukul 22:00 Wib)

<http://hukumonline.com/> (Diakses Pada 7 Oktober 2022 Pukul 11:50 Wib)

<http://repository.uma.ac.id> (Diakses pada 12 Oktober 2022 Pukul 15:30 Wib)

<http://www.pengantarhukum.com> , (Diakses pada tanggal 10 Desember 2022, Pukul 09:25 Wib).



LAMPIRAN



